



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00367/B.7.3/PSIH/05/2021
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Lampiran :-

20 Mei 2021

Kepada:
YTH. Jaksa, Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Jl. Abdurrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Chandra Kirana
NIM : 17.C1.0028
Program Studi : Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang
No HP : 087794700359

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Jaksa, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebagai narasumber terkait dengan judul skripsi: "**Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum Dalam Menentukan Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.42/Pid-Sus/2015/PN.Smg).**"

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.



Hormat kami,
Ketua Program Studi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
NPP. 058.1.1986.018



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET- 32 /M.3.10.1/Cp.1/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670778
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Chandra Kirana
Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Binagnya Raya No. 63 RT. 002 RW. 012, Kel.
Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
No. HP : 087794700359

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 19 Juli 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang yang berjudul "PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN Nomor: 42/PID.Sus/2015/PN.Smg)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 16 Agustus 2021
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19701221 199603 2 001

SURAT DAKWAAN

Nomor Register Perkara : PDM - 27/Semar/Euh.2/02/2015

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama : **ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU**
Tempat lahir : Blora
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Januari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sumadardono Rilban II No.10 Rt.05 Rw.01 Kelurahan
Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora, atau
Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang,
atau
Fatmawati Asri Cluster Blok G.3 Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

II. PENAHANAN :

Penyidik : RUTAN, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 15
Februari 2013
Diperpanjang JPU : RUTAN, sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 27
Maret 2013
Diperpanjang PN Smg : RUTAN, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 28 Mei
2013
JPU : RUTAN, sejak tanggal 3 Februari 2015 s/d tanggal 22
Februari 2015

III. DAKWAAN :

Pertama :
Bahwa terdakwa **ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 21 Nopember 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang, atau setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh team penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2012 sekira jam 12.00 Wib terhadap LASTONO bin SUPAR alamat Dk. Ngamping Rt 03 Rw 04 Ds. Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora dan SUMARYATI bin MARGONO alamat Jl. Sumodarsono II No. 10 Rt 05 Rw 01 Kel. Nglangsen. Kec. Blora. Kab. Blora oleh Petugas. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan Forensik handphone milik saksi SUMARIYATI Binti MARGONO (yang merupakan ibu dari terdakwa) dan handphone milik saksi LASTONO bin SUPAR, yang kemudian diketahui dari Hasil Forensik Handphone atas nama saksi SUMARIYATI Binti MARGONO dan saksi LAKSONO BIN SUPAR adalah sebagai berikut :
 - ✓ Didalam Sim Card milik saksi LAKSONO BIN SUPAR terdapat nomer Rekening BCA 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO dan nomer Rekening BNI 0207402106 atas nama SUMARYATI
 - ✓ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI Binti MARGONO terdapat SMS Masuk dari nomer Handphone 085727276262 yang menginformasikan bahwa transfer m-banking ke nomer Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU pada tanggal 21 November 2012 Pukul 06.27 sebesar Rp 12.000.000,- dengan nomer referensi 02235627659 telah berhasil.
 - ✓ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI BINTI MARGONO terdapat pesan dari nomer Handphone 085641666999 pada tanggal 19 November 2012 pukul 20.04 yang berisi " 3542268457 TRI AGUSTIN " .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sumaryati binti Margono, saksi Lastono Bin Supar, adanya Berita Acara Forensik Alat Komunikasi serta adanya bukti berupa Print-out Rekening BCA milik terdakwa kemudian diketahui bahwa hubungan antara SUMARYATI Binti MARGONO ,LASTONO bin SUPAR, YULIANTI BULU dan TRI AGUSTIN adalah persekongkolan jahat dengan bisnis narkoba jenis shabu dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN.
- Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTIN dan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone milik terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengan menggunakan jasa fasilitas ATM M.Banking maupun setoran tunai dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik ANGGA DEWI SANTOSO .
- Dari Print-out Rekening BCA milik terdakwa diketahui sering terjadi lalu lintas keuangan guna transaksi pembelian narkoba, yang antara lain :
 - Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan YULIANTI BULU dengan Nomer Rekening 3140645752 terdapat beberapa transaksi sebagai berikut secara Debet:
 - a. 4/4/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 16.500.000;
 - b. 21/5/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 17.250.000 ;
 - c. 11/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.000.000 ;

- d. 19/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 15.000.000;
- e. 21/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.500.000;
- Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan TRI AGUSTIN dengan Nomer Rekening 3542294377 Sebagai berikut :

Kredit :

20/09/2011 , TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 10.000.000 ;

Debet :

- a. 26/09/2011 , TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 13,250,000.00 .
- b. 10/10/2011, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10,000,000.00 .
- c. 14/10/2011 , PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN, D, 30.850.000;
- Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan TRI AGUSTIN dengan Nomer Rekening 3542268457 Sebagai berikut :

Kredit :

- a. 5/9/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 4.000.000;
- b. 14/09/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 10.000.000 ;
- c. 16/09/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 25.525.000;
- d. 20/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 15.000.000;
- e. 25/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 7.500.000;
- f. 27/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 36.791.000;
- g. 3/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 993.000;
- h. 10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.000.000 ;
- i. 10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 18.596.000;
- j. 15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 6.900.000;
- k. 15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.100.000;
- l. 21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 21.297.000;
- m. 21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 2.600.000 ;
- n. 24/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 20.085.000;
- o. 28/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 24.213.000 ;
- p. 2/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.185.000;
- q. 6/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.315.000;
- r. 16/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 14.868.000;
- s. 30/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 12.236.000;
- t. 3/4/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 70.000.000 ;
- u. 9/4/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 11.292.000;
- v. 15/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 19.000.000;
- w. 21/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.740.000;
- x. 23/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.968.000;
- y. 5/6/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.362.500;
- z. 9/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 9.750.000;
- aa.16/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.119.000 ;
- bb.19/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 649.000;
- cc. 29/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;
- dd.5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000 ;
- ee.6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000;
- ff. 7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 600.000;

Debet :

- a. 31/1/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;
- b. 3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;
- c. 7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;
- d. 18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;
- e. 22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;
- f. 26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;
- g. 12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;
- h. 19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;
- i. 29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;
- j. 29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000;
- k. 13/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 143.000;
- l. 19/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 167.000;

- Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui saksi Sumaryati yang telah memerintahkan untuk melakukan transfer melalui rekeningnya tersebut pernah tersangkut perkara narkoba dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Sumaryati hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan hanya mempunyai usaha menjual sambel dengan penghasilan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, seharusnya terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dan terdakwa juga menggunakan uang yang ada di rekeningnya tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 21 Nopember 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh team penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2012 sekira jam 12.00 Wib terhadap LASTONO bin SUPAR alamat Dk. Ngamping Rt 03 Rw 04 Ds. Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora dan SUMARYATI bin MARGONO alamat Jl. Sumodarsono II No. 10 Rt 05 Rw 01 Kel. Nglansen. Kec. Blora. Kab. Blora oleh Petugas.

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan Forensik handphone milik saksi SUMARIYATI Binti MARGONO (yang merupakan ibu dari terdakwa) dan handphone milik saksi LASTONO bin SUPAR, yang kemudian diketahui dari Hasil Forensik Handphone atas nama saksi SUMARIYATI Binti MARGONO dan saksi LAKSONO BIN SUPAR adalah sebagai berikut :

- ✓ Didalam Sim Card milik saksi LAKSONO BIN SUPAR terdapat nomer Rekening BCA 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO dan nomer Rekening BNI 0207402106 atas nama SUMARYATI.
 - ✓ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI Binti MARGONO terdapat SMS Masuk dari nomer Handphone 085727276262 yang menginformasikan bahwa transfer m-banking ke nomer Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU pada tanggal 21 November 2012 Pukul 06.27 sebesar Rp 12.000.000,- dengan nomer referensi 02235627659 telah berhasil.
 - ✓ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI BINTI MARGONO terdapat pesan dari nomer Handphone 085641666999 pada tanggal 19 November 2012 pukul 20.04 yang berisi " 3542268457 TRI AGUSTIN " .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sumaryati binti Margono, saksi Lastono Bin Supar, adanya Berita Acara Forensik Alat Komunikasi serta adanya bukti berupa Print-out Rekening BCA milik terdakwa kemudian diketahui bahwa hubungan antara SUMARYATI Binti MARGONO ,LASTONO bin SUPAR, YULIANTI BULU dan TRI AGUSTIN adalah persekongkolan jahat dengan bisnis narkoba jenis shabu dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN.
- Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTIN dan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone milik terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengan menggunakan jasa fasilitas ATM, M.Banking maupun setoran tunai dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik ANGGA DEWI SANTOSO .
- Dari Print-out Rekening BCA milik terdakwa diketahui sering terjadi lalu lintas keuangan guna transaksi pembelian narkoba, yang antara lain :
- Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan YULIANTI BULU dengan Nomer Rekening 3140645752 terdapat beberapa transaksi sebagai berikut secara Debet:
 - a. 4/4/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 16.500.000;
 - b. 21/5/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 17.250.000 ;
 - c. 11/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.000.000 ;
 - d. 19/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 15.000.000;
 - e. 21/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.500.000;

- Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan TRI AGUSTIN dengan Nomer Rekening 3542294377 Sebagai berikut :

Kredit :

20/09/2011 , TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 10.000.000 ;

Debet :

- a. 26/09/2011, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 13,250,000.00 .
- b. 10/10/2011, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10,000,000.00 .
- c. 14/10/2011, PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN, D, 30.850.000;

- Hasil dari pemeriksaan transaksi keuangan dari Terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomer Rekening 1960255778 dengan TRI AGUSTIN dengan Nomer Rekening 3542268457 Sebagai berikut :

Kredit :

- a. 5/9/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 4.000.000;
- b. 14/09/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 10.000.000 ;
- c. 16/09/2011, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 25.525.000;
- d. 20/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 15.000.000;
- e. 25/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 7.500.000;
- f. 27/1/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 36.791.000;
- g. 3/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 993.000;
- h. 10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.000.000 ;
- i. 10/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 18.596.000;
- j. 15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 6.900.000;
- k. 15/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.100.000;
- l. 21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 21.297.000;
- m. 21/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 2.600.000 ;
- n. 24/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 20.085.000;
- o. 28/2/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 24.213.000 ;
- p. 2/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.185.000;
- q. 6/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.315.000;
- r. 16/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 14.868.000;
- s. 30/3/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 12.236.000;
- t. 3/4/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 70.000.000 ;
- u. 9/4/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 11.292.000;
- v. 15/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 19.000.000;
- w. 21/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.740.000;
- x. 23/5/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 3.968.000;
- y. 5/6/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.362.500;
- z. 9/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 9.750.000;
- aa.16/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 5.119.000 ;
- bb.19/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 649.000;
- cc.29/10/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 30.000.000;
- dd.5/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 1.600.000 ;
- ee.6/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 16.706.000;
- ff. 7/11/2012, TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, K, 600.000;

Debet :

- a. 31/1/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 12.450.000;
 - b. 3/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 23.295.000;
 - c. 7/2/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 10.971.000;
 - d. 18/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.500.000;
 - e. 22/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 5.900.000;
 - f. 26/6/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 14.000.000;
 - g. 12/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 7.312.000;
 - h. 19/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 25.000.000;
 - i. 29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 2.137.000;
 - j. 29/10/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 3.000.000;
 - k. 13/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 143.000;
 - l. 19/11/2012, TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN, D, 167.000;
- Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui saksi Sumaryati yang telah memerintahkan untuk melakukan transfer melalui rekeningnya tersebut pernah tersangkut perkara narkoba dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Sumaryati hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan hanya mempunyai usaha menjual sambel dengan penghasilan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, seharusnya terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana narkoba.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan, dimana terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO statusnya masih mahasiswa dan juga tidak memiliki usaha yang jelas maka transaksi atau mutasi transaksi yang terdapat pada rekening milik terdakwa Angga Dewi Santoso termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Bahwa menurut AHLI PPATK, terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui bahwa rekeningnya dipergunakan untuk menerima penransferan dari hasil tindak pidana narkoba sehingga kepada yang bersangkutan dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -----

Semarang, 9 Februari 2015
JAKSA PENUNTUT UMUM

SYARIFAH NURDJULIANA. SH
JAKSA MADYA / NIP. 19700726 199603 2 001



8.31% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.64% IN QUOTES 

Report #13758749

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Terdapat banyak jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, salah satunya adalah pencucian uang atau disebut juga dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang pun semakin meningkat jumlahnya seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu dilakukan pemberantasan, tidak hanya melakukan pencegahan saja agar stabilitas perekonomian dan keamanan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga. Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena pengaturannya memiliki sanksi pidana yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia merupakan warisan zaman penjajahan oleh Belanda. KUHP dianggap sudah tidak relevan lagi dengan realita yang terjadi dalam

REPORT #137587494 CHECKED OCT 2021, 9:33 AM

AUTHOR ANDRE KURNIAWAN

PAGE 1 OF 61